



KETERBUKAAN INFORMASI

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : **PT BERAU COAL ENERGY Tbk (BRAU)**
Bidang Usaha : Penyalur eksportir dan importir
Telepon : 021 – 2966 9700
Faksimili : 021 – 2966 9711
Alamat surat elektronik (email) : corsec@beraucoalenergy.co.id

1.	Tanggal Kejadian	25 Mei 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan Fakta Material Lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. BERAU CAPITAL RESOURCES PTE LTD (Penggugat I), PT BERAU COAL ENERGY Tbk (Penggugat II) dan PT BERAU COAL (Penggugat III), sedang mengajukan Gugatan Perdata terhadap: i) KIRKLAND & ELLIS LLP (Tergugat I), ii) DAMIEN COLES (Tergugat II) dan iii) NEIL McDONALD (Tergugat III), semua Tergugat tersebut berdomisili di Hong Kong, selanjutnya disebut juga Para Tergugat, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;</p> <p>b. BERAU CAPITAL RESOURCES PTE LTD adalah pihak yang menerbitkan Surat Hutang 12,5% <i>Guaranteed Senior Secured Notes</i> (Surat Hutang I) dengan nilai pokok hutang sebesar USD 450,000,000 dan PT BERAU COAL ENERGY Tbk adalah pihak yang menerbitkan Surat Hutang 7,5% <i>Guaranteed Senior Secured Notes</i> (Surat Hutang II) dengan nilai pokok hutang sebesar USD 500,000,000, sedangkan PT BERAU COAL adalah entitas utama anak perusahaan PT BERAU COAL ENERGY Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batubara dimana hasil penjualan batubara PT BERAU COAL menjadi sumber penyelesaian Surat Hutang tersebut di atas;</p>

- c. Sejak tahun 2015, BERAU CAPITAL RESOURCES PTE LTD dan PT BERAU COAL ENERGY Tbk sedang dalam upaya untuk mencapai restrukturisasi atas dasar kesepakatan terhadap Surat Hutang yang diterbitkan, dimana dalam proses restrukturisasi tersebut Para Tergugat menyatakan telah ditunjuk sebagai Pengacara oleh Komite Ad Hoc yang dibentuk oleh sebagian pemegang Surat Hutang tersebut;
- d. Para Tergugat tidak pernah mengungkapkan identitas dari pemegang Surat Hutang yang dinyatakan oleh Para Tergugat diwakili kepentingannya dan tidak memberikan dokumen pendukung yang secara hukum membuktikan kebenaran dan keabsahan penunjukkannya;
- e. Ketika proses restrukturisasi sedang berlangsung, Para Tergugat secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum telah mengirimkan surat tertanggal 25 April 2016 kepada para Pembeli batubara dari PT BERAU COAL yang pada pokoknya mengancam jika Pembeli batubara dari PT BERAU COAL melakukan pembayaran ke rekening selain yang telah ditentukan dalam CAMA (*Cash Accounts Management Agreement*) maka Pembeli turut bertanggungjawab atas tindakan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang diwakili oleh Para Tergugat, dan selain itu Pembeli diminta untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan pembelian batubara dari PT BERAU COAL serta rincian dari seluruh pembayaran termasuk jumlah dan rekening tujuan yang dilakukan Pembeli, sedangkan jelas Pembeli batubara dari PT BERAU COAL ataupun Para Tergugat dan/atau pemegang Surat Hutang bukanlah pihak dalam CAMA;

CAMA adalah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerbit Surat Hutang dan para penjaminnya dengan Trustee, Bank dan Security Agent sehubungan dengan Surat Hutang;

		f. Tindakan Para Tergugat menyebabkan penurunan kepercayaan dan keraguan para Pembeli terhadap reputasi PT BERAU COAL yang akan berdampak pada proses restrukturisasi dan penyelesaian Surat Hutang yang sedang diupayakan oleh BERAU CAPITAL RESOURCES PTE LTD dan PT BERAU COAL ENERGY Tbk;
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak dari kejadian tersebut adalah timbulnya kerugian material dan immaterial bagi BERAU CAPITAL RESOURCES PTE, LTD., PT BERAU COAL ENERGY Tbk, dan PT BERAU COAL, dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. terancam rusaknya proses restrukturisasi dan penyelesaian Surat Hutang yang sedang diupayakan oleh BERAU CAPITAL RESOURCES PTE, LTD dan PT BERAU COAL ENERGY Tbk terhadap para pemegang Surat Hutang melalui Komite Ad Hoc; 2. Rusaknya nama baik dan reputasi bisnis PT BERAU COAL dimana hasil penjualan batubara dari PT BERAU COAL menjadi sumber penyelesaian Surat Hutang I dan Surat Hutang II.
5.	Keterangan Lain - lain	Gugatan Perdata atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor 333/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel pada tanggal 25 Mei 2016.

Jakarta, 27 Mei 2016
PT BERAU COAL ENERGY Tbk